



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa ruang selain merupakan sumber alam yang berarti bagi kehidupan juga merupakan bagian paling strategis dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup, sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
- b. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan terpeliharanya fungsi pelestarian yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Kota Tidore Kepulauan, upaya pengaturan dan perlindungan perlu diatur melalui pembentukan kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang kawasan yang mempunyai fungsi lindung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Kawasan Lindung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan selanjutnya disebut DPRD.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tidore Kepulauan.
7. Dinas adalah Dinas terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dengan bidang terkait berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang berlaku.
8. Lembaga Tehnis adalah Lembaga Tehnis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup, penegakan peraturan daerah, perencanaan dan pengawasan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.
9. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
10. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
11. Kawasan Resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aktifer) yang berguna sebagai sumber air.
12. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
13. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

14. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.
15. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
16. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang dimanfaatkan pariwisata dan rekreasi alam.
17. Kawasan Rawan Bencana Alam, adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup memberi perlindungan terhadap fungsi tanah air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Lindung yang meliputi :

- a. Kawasan Resapan Air;
- b. Sempadan Pantai;
- c. Sempadan Sungai;
- d. Kawasan Terumbu Karang;
- e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
- f. Kawasan Taman Wisata Alam;
- g. Kawasan Rawan Bencana.

BAB IV FUNGSI DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG

Bagian Kesatu Kawasan Resapan Air

Pasal 4

- (1) Kawasan resapan air ditetapkan sebagai kawasan dilindungi yang berfungsi sebagai aktifer untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

- (2) Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi dan porositas yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Bagian Kedua
Kawasan Sempadan Pantai

Pasal 5

- (1) Kawasan Sempadan Pantai ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki fungsi untuk melindungi wilayah pesisir pantai, daratan pantai dan perairan pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian dan mengubah fungsi pantai.
- (2) Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya propensional dengan bentuk kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Ketiga
Kawasan Sempadan Sungai

Pasal 6

- (1) Perlindungan terhadap Sempadan Sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- (2) Kriteria sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman.

Bagian Keempat
Kawasan Terumbu Karang

Pasal 7

- (1) Perlindungan terhadap Kawasan Terumbu Karang dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kriteria kawasan, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem.

Bagian Kelima
Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap Kawasan Pantai Berhutan Bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangnya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya.
- (2) Kriteria Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasan tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Bagian Keenam
Kawasan Taman Wisata Alam

Pasal 9

- (1) Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk pengembangan pendidikan rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
- (2) Kriteria wisata alam adalah kawasan bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur benteng alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

Bagian KeTujuh
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 10

- (1) Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- (2) Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi mengalami bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor.

BAB V
TATACARA PENETAPAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN LINDUNG

Bagian Kesatu
Tata Cara Penetapan Kawasan Lindung

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang serta merupakan bagian dari rencana pola ruang.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan tentang batas- batas kawasan secara geografis maupun astronomis yang disertai penjelasan dan peta lokasi.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 250.000.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang pada Kawasan Lindung Pemerintah Daerah menyusun rencana pemanfaatan kawasan lindung dengan memperhatikan :
 - a. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - c. Daya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah;
 - e. Rencana tata ruang kawasan strategis daerah; dan
 - f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota yang berbatasan.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
- (4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

BAB VI
PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemantauan, evaluasi, penertiban serta pengenaan sanksi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan berpedoman rencana rinci tata ruang daerah.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Perorangan dan atau Badan Hukum dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan penambangan dan atau penggalian dan/atau merusak vegetasi tetap pada kawasan lindung sempadan sungai, sempadan pantai, pantai berhutan bakau, taman wisata alam dan kawasan rawan bencana alam;
 - b. Membuang sampah dan atau limbah atau melakukan perbuatan yang mencemari wilayah kawasan lindung;
 - c. Menggunakan bahan yang mengandung racun dan/atau bahan peledak pada kawasan lindung terumbu karang, sempadan pantai, sempadan sungai, pantai dan berhutan bakau;
 - d. Melakukan kegiatan budidaya tanpa izin pada kawasan lindung.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang dilarang :
 - a. Menerbitkan izin pemanfaatan ruang pada kawasan lindung yang bertentangan dengan peraturan Perundang undangan atau tidak sesuai dengan prosedur perizinan yang mempunyai akibat mengurangi dan/atau menghilangkan dan atau mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan lindung;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada kawasan lindung yang mempunyai akibat mengubah struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung;
 - c. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada kawasan lindung yang mempunyai akibat mengurangi dan atau menghilangkan dan/atau mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan lindung.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan kawasan lindung diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kawasan lindung;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan kawasan lindung;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan kawasan lindung;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kawasan lindung;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan atau pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan kawasan lindung; dan
 - f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan kawasan lindung.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Perorangan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya 10.000.000,00 (sepuluh) juta rupiah dan paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Perorangan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b diancam dengan pidana denda sekurang kurangnya 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Perorangan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c diancam dengan pidana denda sekurang kurangnya 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Perorangan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d diancam dengan pidana denda sekurang kurangnya 10.000.000,00 (sepuluh) juta rupiah dan paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan.

Pasal 20

(1) Perorangan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b diancam dengan pidana denda sekurang kurangnya 30.000.000,00 (tiga puluh) juta rupiah dan paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan.

(2) Selain sanksi pada ayat (1) dapat diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada pejabat yang bersangkutan.

Pasal 21

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 19 dan 20 adalah pelanggaran

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Dalam hal setelah penetapan kawasan lindung, terhadap kegiatan - kegiatan pada kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan penertiban dan mengembalikan fungsi kawasan secara bertahap.

(2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh pembiayaan yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

- (3) Setelah ditetapkannya Kawasan Lindung, Perorangan atau Badan Hukum yang telah melaksanakan kegiatan pada kawasan lindung wajib mengikuti ketentuan dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan status kawasan lindung.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
KAWASAN LINDUNG

I. PENJELASAN UMUM

Sumber daya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan karunia dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, perlu dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan rasa syukur. Selain sebagai karunia tuhan, sumber daya mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan dimana manusia berada, sehingga perlu diatur dan ditata pemanfaatan ruang sumber daya tersebut agar dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan sumber daya, Undang-undang tentang penataan ruang ini menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan maka perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya tersebut, serta untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, maka semua sumber daya yang dimiliki dalam suatu wilayah otonom perlu dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya kondisi sumberdaya belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, tanah, air, udara dan kearifan lokal akibat tuntutan berkembangnya investasi, peningkatan pembangunan daerah, serta merosotnya perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokrasi. Selain itu kondisi sumber daya alam yang merupakan potensi wilayah, kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan akibat dari cukup tingginya laju tingkat eksploitasi yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas.

Tingkat kemiskinan penduduk/masyarakat didalam dan sekitar kawasan lindung masih tetap tinggi, semakin besarnya pengalihfungsian kawasan menjadi areal pertanian, pemukiman, perkantoran, pertambangan dan lain-lain sehingga terjadi pengurangan wilayah kawasan lindung yang dapat mengurangi fungsi penyangga kehidupan yang berakibat potensi timbulnya bencana alam banjir dan kekeringan, masih terdapatnya pola-pola pengolahan dan cara penggunaan sumber daya alam oleh masyarakat yang dapat merusak ekosistem dan semakin bertambahnya lahan kritis. Serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi ekonomis dan ekologis pemanfaatan ruang bagi keberlangsungan keseimbangan lingkungan dan salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang tersebut yaitu melalui penetapan kawasan lindung dengan cara penetapan wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang Kawasan Lindung telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/05/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 8 (delapan) Buah Rancangan Peraturan

Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 7 Juli 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009
NOMOR 69